**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dewasa ini masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan tidak hanya sangat penting saja, melainkan masalah pendidikan sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Pendidikan itu mutlak sifatnya dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bangsa dan Negara. Maju mundurnya suatu bangsa atau Negara sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di Negara itu. Hal tersebut senada dengan ungkapan hasbullah yang mengatakan bahwa “pendidikan adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era *aufklarung* (pencerahan)”[[1]](#footnote-1).

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (dalam Masdin) mengatakan bahwa:

Isu-isu pendidikan secara internal akan meliputi sistem pendidikan berikut komponen-komponennya yang integral, seperti isu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, isu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta isu penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencintraan publik. Tiga isu di atas, menjadi isu utama sistem pendidikan dewasa ini dalam starategi pengembangan sistem pendidikan[[2]](#footnote-2).

Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berhubungan dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan bangsa dan Negara. Tingkat pendidikan seseorang akan mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi bidang lainnya, misalnya seseorang yang berpendidikan tinggi akan cenderung menduduki jabatan atau kedudukan yang tinggi pula, dengan jabatan itu maka seseorang akan mendapatkan imbalan yang tinggi, sehingga pendapatan atau kekayaannya pun akan semakin bertambah. Begitupun sebaliknya, seseorang yang tidak berpendidikan akan cenderung tidak memiliki jabatan atau kedudukan.

Hal tersebut senada dengan ungkapan Mahrudin yang mengatakan mengatakan bahwa:

Telah menjadi kesepakan para ahli, bahwa sumberdaya manusia merupakan aset penting, bahkan dianggap paling penting diantara sumberdaya-sumberdaya yang lain, dalam setiap usaha memajukan suatu masyarakat atau bangsa. Namun dalam kenyataannya, sumberdaya manusia baru menjadi aset penting dan berharga, apabila sumberdaya manusia tersebut mempunyai kualitas yang tinggi. Bahkan sebuah Negara tidak mempunyai sumber daya alam, atau mempunyainya dalam jumlah yang sangat terbatasdapat berkembang dengan cepat menjadi Negara dan bangsa yang maju, karena memiliki sejumlah besar sumberdaya manusia yang berkwalitas yang tinggi, seperti Jepang atau Negara pulau seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan dal lain-lain. Unuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkwalitas tinggi, hanyalah ada satu jalan pemecahan yang harus ditempuh, yakni melalui pendidikan dan latihan[[3]](#footnote-3).

Sekolah adalah sebuah pranata sosial yang bersistem, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi. Komponen utama sekolah adalah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum, serta fasilitas pendidikan. Selain itu, pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini orangtua dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan sekolah.

Dalam paradigma lama, hubungan sekolah dan masyarakat dipandang sebagai institusi yang terpisah-pisah. Pihak masyarakat dipandang aneh untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apalagi sampai masuk ke wilayah kewenangan profesional para guru. Dewasa ini, paradigma lama ini dalam batas-batas tertentu telah ditinggalkan. masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang diajarkan oleh guru di sekolah. Orangtua siswa atau masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dengan metode apa anak-anaknya diajar oleh guru-guru mereka. Dalam masa sekarang ini, hubungan masyarakat dan sekolah sudah mulai terjalin, tetapi masyarakat belum melakukan kontak dengan sekolah. Dalam paradigma baru hubungan sekolah dan masyarakat terjalin secara baik untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan mutu hasil belajar siswa di sekolah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undangan yang berlaku, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga di dalamnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Masyarakat adalahpemangku kepentingan(*stakeholder*) pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah. Masyarakat adalah pembayar atau pelanggan pendidikan, baik melalui pembiayaan langsung dalam langkah kegiatan sekolah maupun pajak, sehingga sekolah seharusnya bertanggung jawab penuh kepada masyarakatsebagai pemangku kepentingan(*stakeholder*). Sebagaimana yang diungkapkan **Dasim Budimansyah** yang mengatakan bahwa “sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat dan dilakukan melalui perwakilan fungsi pemangku kepentingan *(stakeholder)*, dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap satuan pendidikan”[[4]](#footnote-4).

Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 8 dan 9.

Pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan, yaitu bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan pada Pasal 9 disebutkan mengenai dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan kewajiban masyarakat, yaitu bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 8 dan 9 UU No. 20 tahun 2003 diatur lebih lanjut melalui Pasal 54 dan peraturan pemerintah (Pasal 54 Ayat 3)[[5]](#footnote-5).

Masyarakat Sebagai *Supporting Agency* diharapkan harus mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan disetiap wilayah sebagai upaya memperhatikan keberagaman kebutuhan pendidikan sesuai dengan keadaan daerah dan peserta didik. Oleh karena itu masyarakat perlu terlibat dalam pendidikan seperti dalam penyediaan dana sarana dan prasarana, bahkan pengelolaan pun agar dapat dilakukan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan mengembalikan kepemilikan sekolah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lokasi penelitian, peneliti mendapati bahwa masyarakat kurang mengkoordinasikan perbaikan atau penggantian meja dan kursi belajar di MA Poleang Kabupaten Bombana. Hal tersebut terlihat dari masih adanya meja dan kursi belajar yang digunakan dalam keadaan rusak. Padalah amanat UU No. 20 Tahun 2003 pasal 8 dan 9 menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan pendidikan mulai dari dukungan pengelolaan sumber daya, dukungan pengelolaan sarana dan prasarana agar tepat guna dan dukungan pengelolaan anggaran. Untuk itu peran serta masyarakat sebagai *supporting agency* sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Peneliti juga mendapati rendahnya mutu pendidikan di MA Poleang Kabupaten Bombana hal tersebut trelihat dari kepala sekolah kurang melibatkan masyarakat secara langsung dalam hal meningkatkan mutu pendidikannya, seolah-olah lembaga pendidikan jalan sendiri dan masyarakat juga punya urusan sendiri. Disamping itu pengembangan kurikulum di MA Poleang Kabupaten Bombana tidak mengikuti kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hal tersebut terlihat dari sebagian guru yang mengajar mendektekan kepada siswanya dan siswa menulis.

Berdasarkan latar belakang masalah tentang partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* dan pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan maka perlu kiranya kajian yang lebih dalam tentang pengaruh partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut yang khususnya di MA Poleang Kabupaten Bombana. Untuk itu penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Sebagai *Supporting Agency* Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di MA Poleang Kabupaten Bombana.

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

* + - 1. Partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* Di MA poleang kabupaten bombana pada aspek pengelolaan sumber daya, pengelolaan sarana dan prasarana dan pengelolaan dukungan anggaran.
			2. Peningkatan mutu pendidikan Di MA poleang kabupaten bombana pada aspek profesionalisme guru, kurikulum dan proses pembelajaran, sarana prasarana dan sumber belajar serta penilaian belajar dan pembelajaran.
1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* Di MA Poleang Kabupaten Bombana?
2. Bagaimana peningkatan mutu pendidikan di MA Poleang Kabupaten Bombana?
3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* terhadap peningkatan mutu pendidikan di MA Poleang Kabupaten Bombana?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai”[[6]](#footnote-6). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah dirumuskan di atas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami deskripsi dari rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* di MA Poleang Kabupaten Bombana.
2. Untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan di MA Poleang Kabupaten Bombana.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* terhadap peningkatan mutu pendidikan di MA Poleang Kabupaten Bombana.
4. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka daharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islama Negeri (IAIN) Kendari.
2. Sebagai bahan informasi bagi pelaksana pendidikan dan masyarakat, khususnya di MA Poleang Kabupaten Bombana dalam proses partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* terhadap peningkatan mutu pendidikan.
3. Bagi masyarakat, sebagai bahan untuk menumbuh kembangkan upaya meningkatkan mutu pendidikan.
4. Bagi Guru, sebagai informasi mengenai upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
5. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah.
6. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan masukan dalam penelitiannya yang memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.
7. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari pemahaman yang kurang jelas mengenai masalah yang akan diteliti, maka perlu dikemukakan definisi operasional variable penelitian. Adapun yang menjadi definisi operasional menurut penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat sebagai *supporting agency* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di MA Poleang Kabupaten Bombana, terutama dalam perannya sebagai *supporting agency* (agen pendukung) yang merupakan salah satu dari peran komite sekolah. yang mana indikatornya yaitu pengelolaan sumber daya, pengelolaan sarana dan prasarana agar tepat guna dan pengelolaan dukungan anggaran.
2. Peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengembangan kualitas sistem pendidikan agar menjadi lebih baik serta lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat yang hasilnya dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini mutu pendidikan adalah mengenai apa saja yang menjadi faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan yang indikatornya yaitu profesionalisme guru, kurikulum dan proses pembelajaran, sarana prasarana dan sumber belajar serta penilaian belajar dan pembelajaran.
1. Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan.* (Jakarta:Raja Grafindo Persada), h. 38. [↑](#footnote-ref-1)
2. Masdin, *Shautut Tarbiyah (Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman) Konsep Dasar Analisi Kebijakan Perguruan Tinggi*, (Kendari: STAIN Kendari Press, Ed. 21, Th. XV, 2009), h. 86. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahrudin, *Shautut Tarbiyah (Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman) Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia*, (Kendari: STAIN Kendari Press, Ed. 21, Th. XV, 2009), h. 71. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Dasim Budimansyah, *Indikator Kinerja Komite Sekolah*, (Jakarta: Tim Pengembangan  Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2007), h. 28.** [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2009), h. 6. <http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah.html>. (26 April 2015). [↑](#footnote-ref-5)
6. Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. 6, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 29 [↑](#footnote-ref-6)